



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR :250/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Heriyanto, SH., Amatus Sudin, SH. dan Hendro Nugroho, SH. Sebagai Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Kauman Surabaya" yang beralamat di Jalan Demak Selatan V / 45, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 21 / KH/1/2013 tanggal 30-1-2013, semula Termohon / Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, SH., Fajar Harianto, SH. Dan Chairil Anwar, SH. Sebagai Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Law Firm Tjakraningrat" yang beralamat di Perum Batara Regency Kav. 02, Jalan Nusa Indah, Perumda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Februari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan nomor 27/K.H/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, semula Pemohon / Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Bkl., tanggal 13 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama (1). Muhyidin, umur 7 tahun 1 bulan dan (2). Nurul Yakin, umur 4 tahun 1 bulan;
3. Membebaskan biaya Hadlanah atas anak bernama (1). Muhyidin, umur 7 tahun 1 bulan dan (2). Nurul Yakin, umur 4 tahun 1 bulan tersebut kepada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Biaya hadlanah atas kedua anak yang bernama (1). ANAK 1, umur 7 tahun 1 bulan dan (2). ANAK 2, umur 4 tahun 1 bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut mandiri;
 - b. Mut'ah berupa emas seberat dua puluh (20) gram;
 - c. Nafkah, maskan dan kiswah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, Termohon (PEMBANDING) yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Budi Heriyanto, SH & Rekan) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai surat keterangan tidak menyerahkan memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 01 April 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Bkl. tanggal 13 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki pencatuman posisi para pihak pada identitas dalam Putusan aquo yang ditulis sebagai Pihak Pemohon dan Termohon, padahal pada perkara aquo diajukan pula Gugatan Rekonpensi sehingga seharusnya posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dalam putusan aquo adalah sebagai Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan Termohon / Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan telah pula mengusahakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 jo Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil/gagal;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo yang mempertimbangkan bahwa meski dengan klausula yang berbeda mengenai penyebab Termohon / Pembanding meninggalkan Pemohon / Terbanding, namun Termohon / Pembanding secara umum telah mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon / Terbanding, serta Termohon / Pembanding juga tidak membantah dalil Pemohon / Terbanding yang mengatakan bahwa sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan sekarang ini Pemohon / Terbanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR maka pengakuan yang dikemukakan di muka Hakim tersebut cukup menjadi bukti bahwasanya antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah terjadi perselisihan terus menerus dan berakibat antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon / Terbanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mendengar keterangan para saksi yang berasal dari keluarga kedua pihak yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon / Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dalil permohonan Pemohon / Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga mereka dan sudah sulit untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga telah terbukti, maka dengan demikian alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap Putusan Pengadilan harus tegas, jelas dan memberikan kepastian sehingga tidak memerlukan interpretasi dari siapapun juga, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan tempat tinggal Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding serta tempat dilangsungkannya perkawinan mereka yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pengadilan tingkat pertama mengenai identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon / Terbanding yang tidak dibantah oleh Termohon / Pemanding, dimana Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding bertempat tinggal di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan dan berdasarkan bukti P.1, Pemohon / Terbanding telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon / Pemanding dihadapan Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arosbaya,
Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak aquo tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding serta merupakan tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan balik / rekonsensi Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding telah sejalan dan memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya secara formil gugat balik / rekonsensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta, pengajuan gugatan rekonsensi oleh Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding diajukan dua tahap, yakni gugatan mengenai hak hadlanah, biaya pemeliharaan anak, nafkah iddah dan mut'ah diajukan bersama-sama dengan jawabannya, sedangkan gugatan rekonsensi terhadap harta bersama diajukan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan aquo dalam rekonsensi Hak hadlanah, biaya pemeliharaan anak, nafkah iddah dan mut'ah, karena diajukan bersama-sama dengan jawaban, dan sesuai dengan Berita Acara Sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 Januari 2013 antara Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah diperoleh kesepakatan mengenai Hak hadlanah diserahkan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, biaya hadhanah setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 20 (dua puluh) gram; Namun demikian untuk mut'ah berupa emas agar tidak mengakibatkan ketidak pastian hukum maka harus ditentukan kandungannya, dan dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapat yang dimaksud dengan emas dalam putusan aquo adalah emas pada umumnya yakni emas 22 (dua puluh dua) karat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi terhadap harta bersama yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding pada tahap pembuktian, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonpensi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR yang berbunyi : “ *Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan.*”. Ketentuan pengajuan gugatan rekonpensi bersama-sama dengan jawaban tersebut merupakan syarat imperatif, karena didalamnya terdapat perkataan *wajib*, oleh karena itu gugatan Rekonpensi terhadap harta bersama aquo tidak memenuhi syarat formil yang berakibat gugatan rekonpensi tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan terkabulnya permohonan Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talaknya terhadap Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, maka dengan demikian berarti Pengadilan telah memenuhi hak Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebagai seorang suami yang diberi hak oleh hukum untuk menjatuhkan talaknya. Maka akan memenuhi rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan apabila pada saat yang sama Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding sebagai seorang isteri juga dapat menerima haknya untuk menerima pembayaran mut'ah dari Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilakukan secara tunai pada saat sidang ikrar talak ;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak (hadlanah) pada dasarnya merupakan kewajiban kedua orang tua dan merupakan hak dari anak mereka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bagi anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya. Dan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka biaya pemeliharaan anak (hadlanah) menjadi tanggung jawab ayah. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo dalam rekonsensi dictum 2,3 dan 4 adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kelalaian pelaksanaan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan atas kedua orang anak Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding dan Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding bernama MUHYIDIN, umur 7 tahun 1 bulan dan NURUL YAKIN, umur 4 tahun 1 bulan, yang pada akhirnya dapat berakibat menjadi hutang bagi Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding kepada Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding, dan selanjutnya dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan karena penelantaran terhadap anak-anak tersebut, hal mana merupakan delik pelanggaran ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim tingkat banding memberlakukan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata terhadap masalah ini dengan menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa segala harta benda milik Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Pembanding baik yang sudah ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran biaya pemeliharaan (hadlanah) atas kedua orang anak tersebut kepada Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut di atas maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sehingga selengkapny berbunyi sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Penggugat Rekonsensi / Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan nomor : 967/Pdt.G/2012/PA.Bkl. tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon / Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon / Pembanding (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonsensi / Pembanding sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas anak Penggugat Rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding bernama : 1. ANAK 1, umur 7 tahun 1 bulan, dan 2. ANAK 2, umur 4 tahun 1 bulan sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) ;
3. Membebaskan biaya hadlanah atas anak bernama 1. ANAK 1, umur 7 tahun 1 bulan dan 2. ANAK 2, umur 4 tahun 1 bulan kepada Tergugat Rekonsensi / Terbanding sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Terbanding untuk membayar / memberikan kepada Penggugat Rekonsensi / Pembanding berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Biaya hadlanah atas kedua anak yang bernama 1. ANAK 1 umur 7 tahun 1 bulan dan 2. ANAK 2, umur 4 tahun 1 bulan, minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun); Dan menyatakan bahwa segala harta benda milik Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding baik yang sudah ada maupun yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran biaya hadlanah tersebut kepada Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;

4.2. Mut'ah dan Nafkah Iddah :

4.2.1. Mut'ah berupa emas 22 (dua puluh dua) karat seberat 20 (dua puluh) gram ;

4.2.2. Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dan diberikan/dibayarkan pada saat pelaksanaan ikrar talak;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan 15 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H. dan Drs. H. A. CHOIRI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 250/ Pdt.G/ 2013/PTA.Sby., tanggal 26 Juni 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1434 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra.Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H.

ttd

Drs. H.A. CHOIRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

H. MUH. IBRAHIM , S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)